



NOMOR 41 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sudah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
11. Presensi Elektronik adalah infrastruktur identifikasi presensi jari yang komponennya terdiri dari aplikasi komputer, perangkat keras dan lunak serta prosedur.
12. Aktivitas Kerja atau Laporan Kinerja Harian adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan

- tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
13. Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKU/IKK adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  14. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat LHKPN dan LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan oleh Inspektorat.
  15. Serapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SABPD adalah realisasi belanja dihitung berdasarkan realisasi anggaran belanja bulanan kumulatif dibagi dengan rencana target belanja bulanan kumulatif perangkat daerah sesuai dengan rencana anggaran kas perangkat daerah yang ditetapkan.
  16. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RLKPD adalah penyampaian rekonsiliasi realisasi anggaran dan barang milik daerah serta laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  17. Jam Kerja Efektif adalah akumulasi perhitungan dari jam kerja ASN, *allowance* dan jam istirahat.
  18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
  19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
  20. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap jabatan yang dihitung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan

landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil Optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III PEMBERIAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Calon PNS; dan
- c. PPPK.

#### Bagian Kedua Penetapan Besaran *Basic* TPP PNS

#### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan berdasarkan *Basic* TPP, yang dihitung dengan parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi;

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari:

1. Variabel pengungkit, terdiri dari:
    - a) Opini Laporan Keuangan;
    - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
    - d) Indeks Inovasi Daerah;
    - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah
    - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
    - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
  2. Variabel hasil, terdiri dari:
    - a) Indeks Pembangunan Manusia; dan
    - b) Indeks Gini Ratio.
- (2) Tata cara perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:  
*“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”*
- (3) Penetapan besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan yang belum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan kelas jabatan didasarkan pada jenjang jabatan yang setara atau sejenis.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelompokan Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Bobot pengelompokan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
  - a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi: bobot 1;
  - b. kelompok kapasitas fiskal tinggi: bobot 0,85;
  - c. kelompok kapasitas fiskal sedang: bobot 0,7;
  - d. kelompok kapasitas fiskal rendah: bobot 0,55; dan
  - e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah: bobot 0,4;
- (5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan perbandingan IKK Kabupaten Cirebon dengan IKK Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan

bobot pada masing-masing variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian TPP PNS

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
  - d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (2) Besaran berdasarkan kriteria TPP merupakan hasil perkalian antara besaran *basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2  
TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS berdasarkan kriteria Perangkat Daerah dengan persentase paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Guru.
- (3) Besaran TPP bagi PNS Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3  
TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS dengan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.

- (2) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. PNS pada Badan Pendapatan Daerah;
  - b. PNS pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
  - c. PNS dengan jabatan Guru.

Paragraf 4  
TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

- a. PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- b. PNS yang memangku Jabatan Administrator diberikan tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- c. PNS yang memangku Jabatan Jabatan Pengawas diberikan tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan tambahan persentase paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- e. PNS yang memangku Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional selain pada huruf d, diberikan tambahan persentase paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- f. PNS dengan kelas jabatan 3 (tiga) dan 4 (empat) diberikan tambahan persentase paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP; dan
- g. PNS dengan kelas jabatan 1 (satu) diberikan tambahan persentase paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Paragraf 5  
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah dengan tambahan persentase paling tinggi 50% (lima puluh persen) besaran *basic* TPP.

Paragraf 6

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa:
  - a. insentif atas pemungutan pajak daerah;
  - b. insentif atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru;
  - d. jasa pelayanan kesehatan;
  - e. honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa; dan
  - f. insentif/jasa/honorarium lainnya sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati yang pemrosesan dan pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pemberian jasa pelayanan kesehatan.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkenaan yang mengatur tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diatur melalui Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diberikan kepada PNS dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- (6) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pemrosesan dan pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah berkenaan sesuai dengan sub rincian objek belanja pada sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Paragraf 7  
Besaran TPP PNS

Pasal 12

Besaran TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberian TPP bagi Calon PNS dan PPPK

Paragraf 1  
Pemberian TPP bagi Calon PNS

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang diterima PNS sesuai dengan kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP bagi Calon PNS dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Apabila surat pernyataan menjalankan tugas melebihi dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berkenaan, maka Calon PNS tidak mendapatkan TPP pada bulan berkenaan.

Paragraf 2  
Pemberian TPP bagi PPPK

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Batasan Pemberian TPP ASN

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
  - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;

- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
  - d. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
  - e. ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
  - f. ASN yang berstatus terpidana;
  - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - h. ASN yang mengambil Cuti Besar;
  - i. ASN yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya;
  - j. ASN yang diberhentikan sementara;
  - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - l. ASN yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
  - m. PNS yang mendapat penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberhentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara proporsional berdasarkan kejadian.
  - (3) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada awal dan akhir kejadian.

#### Pasal 16

- (1) ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara; dan
  - d. honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan terkait pemberian honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

#### Bagian Keenam Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

#### Pasal 17

- (1) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat 1 (satu) bulan berkenaan, diberikan TPP tambahan.

- (2) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP yang tertinggi.
- (3) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan surat perintah/ keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang diterbitkan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
- (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya surat perintah/ keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) baru atau ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif yang diterbitkan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan;

#### BAB IV PENILAIAN TPP

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 18

Pembayaran TPP PNS berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.

##### Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 19

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan setiap bulan kepada PNS yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Perangkat Daerah atau bukan Kepala Perangkat Daerah, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan besaran TPP terdiri dari unsur:

- a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
  - b. pencapaian IKU/IKK; dan
  - c. serapan belanja Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai dengan besaran TPP terdiri dari unsur:
- a. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
  - b. aktivitas kerja; dan
  - c. serapan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan sebagai unsur penilaian atas pemberian TPP bagi:
- a. PNS Guru dan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
  - b. PNS pada Badan Pendapatan Daerah; dan
  - c. PNS pada Puskesmas dan RSUD.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan melakukan penginputan unsur penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada sistem *e-Kinerja* serta menyampaikan hasil penilaian produktivitas kerjanya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya sebagai dasar pemberian TPP.

## Paragraf 2 Penilaian SKP

### Pasal 20

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan penilaian SKP tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari persentase penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. nilai SKP dengan kategori Sangat Baik dan Baik diberikan 100% (seratus persen) bobot penilaian SKP; dan
  - b. nilai SKP dengan kategori Cukup diberikan 80% (delapan puluh persen) bobot penilaian SKP.
- (3) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat Minggu ke-2 pada bulan

Januari sebagai dasar penghitungan pemberian TPP untuk 1 (satu) tahun berjalan.

Paragraf 3  
Pencapaian IKU/IKK

Pasal 21

Pencapaian IKU/IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap bulan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari persentase penilaian produktivitas kerja.

Pasal 22

- (1) Setiap IKU/IKK Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Perangkat Daerah atau bukan Kepala Perangkat Daerah, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala Perangkat Daerah wajib disetujui oleh Bupati dalam bentuk Perjanjian Kinerja.
- (2) IKU/IKK Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bukan sebagai Kepala Perangkat Daerah merupakan komponen bagian dari IKU/IKK Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada IKU/IKK Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- (4) Penginputan IKU/IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan IKU/IKK.

Paragraf 4  
Aktivitas Kerja

Pasal 23

- (1) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari persentase penilaian produktivitas kerja.
- (2) Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan di *input* melalui Sistem *e-Kinerja* setiap hari dan mendapatkan persetujuan yang meliputi penilaian dari atasan langsung dan *peer*.

- (3) Poin per-aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada standar operasional prosedur kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

#### Paragraf 5

#### Serapan Belanja Perangkat Daerah

#### Pasal 24

- (1) Serapan Belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan realisasi belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan belanja langsung kumulatif Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari persentase penilaian produktivitas kerja.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan rekonsiliasi serapan anggaran belanja langsung Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi serapan anggaran bulanan Perangkat Daerah dari Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) SPS merupakan target kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan yang perhitungannya didasarkan pada DPA Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi anggaran belanja langsung Perangkat Daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS anggaran belanja langsung Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem *e-Kinerja* paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA.
- (6) Apabila terjadi perubahan DPA dalam APBD Perubahan maka Kepala Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS anggaran perubahan belanja langsung Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.

#### Paragraf 6

#### Penghitungan Penilaian Produktivitas Kerja

#### Pasal 25

Penghitungan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah sebagai berikut:

“[[60% x penilaian SKP] + [30% x Aktivitas Kerja/IKK/IKU] + [10% x Serapan Belanja PD]] x 70%”

Bagian Ketiga  
Penilaian Disiplin Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:

- a. presensi;
- b. hukuman disiplin;
- c. LHKPN/LHKASN; dan
- d. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Paragraf 2  
Presensi

Pasal 27

- (1) Setiap PNS wajib melakukan presensi setiap hari kerja pada saat datang dan pulang kerja.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan pemotongan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketentuan masuk kerja:
    1. Terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
      - a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja;
      - b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
      - c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
      - d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
    2. Ketentuan pulang sebelum waktunya:
      - a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;

- b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
  - c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
  - d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
- b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan
  - c. paling banyak sebesar 100% (Seratus Persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Paragraf 3  
Hukuman Disiplin

Pasal 28

Dalam hal dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan pengurangan TPP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 4  
LHKPN/LHKASN

Pasal 29

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan LHKPN bagi PNS yang telah ditentukan untuk melaporkan LHKPN melalui proses verifikasi administrasi serta diumumkan oleh KPK.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan LHKASN bagi PNS selain yang ditentukan untuk melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaporkan LHKASN melalui proses verifikasi administrasi dan diumumkan oleh Inspektorat.
- (3) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaporkan LHKPN/LHKASN sesuai dengan

ketentuan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari persentase penilaian disiplin kerja sampai akhir tahun berjalan.

Paragraf 5

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 30

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan tuntutan bagi PNS yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
- (2) PNS yang berdasarkan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/ Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/ Pejabat Penyelesaian ditetapkan sebagai pihak yang merugikan keuangan dan barang daerah, maka wajib mengganti kerugian daerah.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi kewajiban mengganti kerugian keuangan dan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dikenakan pemotongan TPP dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari persentase penilaian disiplin kerja sampai dengan terpenuhinya kewajiban yang bersangkutan.

Paragraf 6

Penghitungan Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 31

Penghitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut:

“ $[(30\% \times \text{Presensi}) + (25\% \times \text{Hukuman Disiplin}) + (25\% \times \text{LHKPN/LHKASN}) + (20\% \times \text{TPTGR})] \times 30\%$ ”

Bagian Keempat

Penilaian TPP Calon PNS dan PPPK

Pasal 32

- (1) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberlakukan sama untuk memberikan penilaian TPP bagi Calon PNS.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diberlakukan untuk memberikan penilaian TPP bagi PPPK.

BAB V  
PENGINPUTAN UNSUR PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

Unsur Penilaian TPP diinput ke sistem *e-Kinerja* untuk dinilai.

Bagian Kedua  
Sistem *e-Kinerja*

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinilai menggunakan sistem aplikasi *e-kinerja* dan presensi elektronik.
- (2) Pedoman penggunaan sistem aplikasi *e-kinerja* dan presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sistem aplikasi *e-kinerja* dan presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem aplikasi simpeg, simonek, *e-perencanaan* dan *siraos*.
- (4) Prosedur penginputan kriteria dan perhitungan besaran TPP pada sistem aplikasi *e-kinerja* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. *setting* struktur meliputi tarik data kepegawaian, SOP unit kerja, pemilihan atasan langsung dan *peer*, penginputan target SKP tahun berkenaan dan penginputan nilai SKP tahun sebelumnya;
  - b. *setting* indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci meliputi penginputan dan validasi indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci;
  - c. *setting* aktivitas kerja meliputi penginputan dan validasi aktivitas kerja;
  - d. *setting* serapan belanja perangkat daerah meliputi penginputan dan validasi serapan anggaran belanja perangkat daerah;
  - e. *setting* presensi meliputi penginputan kehadiran;
  - f. *setting* hukuman disiplin meliputi penginputan hukuman disiplin dan validasi hukuman disiplin;
  - g. *setting* laporan hasil kekayaan pejabat negara/laporan hasil kekayaan ASN meliputi penginputan dan validasi

laporan hasil kekayaan pejabat negara/laporan hasil kekayaan ASN; dan

- h. *setting* tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi meliputi penginputan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan validasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Paragraf 2  
*Setting* Struktur

Pasal 35

- (1) *Setting* struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah paling lambat tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan.
- (2) Penginputan data pegawai, SOP unit kerja, pemilihan atasan langsung dan *peer*, serta penginputan target SKP tahun berkenaan dilakukan oleh ASN paling lambat tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan.
- (3) Penginputan nilai SKP tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berkenaan.

Paragraf 3  
*Setting* Indikator Kinerja Utama/  
Indikator Kinerja Kunci

Pasal 36

- (1) *Setting* indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah paling lambat pada tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun berkenaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penginputan indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola perencanaan perangkat daerah melalui sistem aplikasi *simonek*.
- (3) Pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan penarikan data dari sistem aplikasi *simonek* yang telah divalidasi oleh badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah ke dalam sistem aplikasi *e-kinerja* paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (4) Penginputan dan validasi indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci pada bulan Desember dilakukan paling lambat minggu ke tiga (3) bulan Desember.

Paragraf 4  
*Setting* Aktivitas Kerja

Pasal 37

- (1) *Setting* aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c dilakukan oleh masing-masing ASN paling lambat pada tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan.
- (2) Aktivitas kerja merupakan hasil penilaian poin aktivitas kerja yang diperoleh dari uraian tugas pokok jabatan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.
- (3) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem aplikasi *e-kinerja* setiap hari dan mendapatkan persetujuan dan penilaian dari atasan langsung dan *peer*.
- (4) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada standar operasional prosedur sub kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah.
- (5) Penginputan aktivitas kerja dilakukan oleh masing-masing ASN paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Setelah batas waktu penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN tidak dapat melakukan penginputan aktivitas kerja susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada sistem aplikasi *e-kinerja*.
- (7) Validasi aktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung dan *peer* yang dipilih oleh masing-masing ASN paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (8) Setelah batas waktu validasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atasan langsung dan *peer* tidak dapat melakukan validasi susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada sistem aplikasi *e-kinerja*.
- (9) Penginputan dan validasi aktivitas kerja pada bulan Desember dilakukan paling lambat minggu ke tiga (3) bulan Desember.

Paragraf 5  
*Setting* Serapan Belanja Perangkat Daerah

Pasal 38

- (1) *Setting* serapan anggaran belanja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah

paling lambat pada tanggal 2 (dua) hari setelah penetapan dan pengesahan APBD/Perubahan APBD tahun berkenaan.

- (2) Pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan penginputan serapan anggaran belanja perangkat daerah dalam aplikasi *e-kinerja* dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah di dalam aplikasi *Siraos* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan validasi oleh bidang perbendaharaan badan keuangan dan aset daerah paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Penginputan dan validasi serapan anggaran belanja perangkat daerah pada bulan Desember dilakukan paling lambat minggu ke tiga (3) bulan Desember.

#### Paragraf 6 *Setting* Presensi

#### Pasal 39

- (1) *Setting* presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah.
- (2) Setiap PNS wajib melakukan presensi setiap hari kerja pada saat datang dan pulang kerja.
- (3) Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan perangkat presensi yang *online* dan *real time* yang diintegrasikan pada Sistem *e-Kinerja* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap hari.

#### Paragraf 7 *Setting* Hukuman Disiplin

#### Pasal 40

- (1) *Setting* hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah divalidasi dan diinformasikan oleh inspektorat kepada perangkat daerah untuk selanjutnya pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan penginputan ke dalam sistem aplikasi *e-kinerja*.

- (3) Penginputan hukuman disiplin ke dalam *e-kinerja* paling lambat pada akhir bulan penjatuhan hukuman ditetapkan.

#### Paragraf 8

#### *Setting* Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara/ Laporan Hasil Kekayaan ASN

#### Pasal 41

- (1) *Setting* LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah.
- (2) Penginputan LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing ASN melalui sistem aplikasi *e-lhkpn* dan *siharka*.
- (3) LHKPN/LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi dan diumumkan, diinformasikan oleh inspektorat kepada perangkat daerah untuk selanjutnya pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan penginputan ke dalam sistem aplikasi *e-kinerja*.
- (4) Penginputan LHKPN/LHKASN ke dalam *e-kinerja* pada periode Januari sampai dengan Maret tahun berkenaan berdasarkan laporan hasil kekayaan pejabat negara/laporan hasil kekayaan ASN 1 (satu) tahun sebelumnya, paling lambat tanggal 2 Januari pada tahun berkenaan.
- (5) Penginputan LHKPN/LHKASN ke dalam *e-kinerja* pada periode April sampai dengan Desember tahun berkenaan berdasarkan LHKPN/LHKASN tanggal 31 Maret tahun berkenaan, paling lambat tanggal 2 April pada tahun berkenaan.

#### Paragraf 9

#### *Setting* Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 42

- (1) *Setting* tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf h dilakukan oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah.
- (2) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah divalidasi dan diinformasikan oleh inspektorat kepada perangkat daerah untuk selanjutnya pengelola kepegawaian perangkat daerah melakukan penginputan ke dalam sistem aplikasi *e-kinerja*.
- (3) Penginputan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ke dalam *e-kinerja* paling lambat pada akhir bulan penjatuhan hukuman ditetapkan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan melalui Bank Pemerintah setelah dilakukan pemotongan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui sistem pembayaran non tunai secara langsung kepada masing-masing rekening pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pembayaran TPP

Pasal 44

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan;
  - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian melakukan verifikasi hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian memproses *listing* TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian melakukan verifikasi terhadap *listing* TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses *listing* sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian menyampaikan *listing* TPP kepada perangkat daerah secara *online* paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah *listing* TPP diverifikasi;

- f. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah *listing* TPP dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian, perangkat daerah membuat dan mengajukan SPP dan SPM kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang keuangan dan aset untuk diterbitkan SP2D;
  - g. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang keuangan dan aset menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindah bukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara Pengeluaran perangkat daerah pada Bank pada hari yang sama;
  - h. Bendahara Pengeluaran perangkat daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing ASN setelah dilakukan pemotongan kewajiban yang sah;
  - i. hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah;
  - j. perintah membayar dari Bendahara Pengeluaran perangkat daerah kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lama 1 (satu) hari kerja setelah data pembayaran netto TPP dinyatakan lengkap; dan
  - k. bendahara pengeluaran perangkat daerah pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TPP beserta potongannya dengan menyertakan *softcopy* pembayaran netto TPP yang berisi antara lain: nama, nomor induk pegawai, nomor rekening, NPWP, nominal brutto dan netto yang diterima, pencapaian kinerja, pajak penghasilan dan potongan lain yang sah.
- (2) Kepala perangkat daerah melalui unit kerja perangkat daerah bidang umum dan kepegawaian, wajib memeriksa dan melaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian apabila dalam penerbitan *listing* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan.
  - (3) Perangkat daerah menunda pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilakukan perbaikan data oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian berdasarkan usulan perangkat daerah.
  - (4) Pembayaran TPP ke-13 dan TPP THR dapat dilakukan selama diamanatkan, diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Percepatan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Percepatan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
  - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
  - b. pelaksanaan TPP ke-13 dan TPP THR;
  - c. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
  - d. pada PNS pada bulan terakhir jelang purna bakti/pensiun.
- (2) Percepatan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TPP

Pasal 46

- (1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP kepada pegawai hanya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/gangguan sistem aplikasi kinerja dan kesalahan data pegawai atau faktor lain yang tidak dapat dihindari.
- (2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang kepegawaian.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berkenaan atau dilakukan sesuai dengan mekanisme hutang/piutang daerah.

Bagian Kelima  
Pembayaran TPP Bagi Perpindahan, Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 47

- (1) Pegawai yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan yang dilantik pada tanggal 1 (satu), apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan jabatannya terhitung mulai saat dilantik.
- (2) Pegawai yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan yang dilantik setelah tanggal 1 (satu), pemberian TPP sesuai dengan jabatannya mulai bulan

berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

- (3) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dalam dan di luar perangkat daerah, pada tanggal 1 (satu), apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.
- (4) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang ditetapkan setelah tanggal 1 (satu), pemberian TPP sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

#### Pasal 48

- (1) Pegawai pindahan dari luar pemerintah daerah, diberikan TPP semenjak diterbitkannya surat keterangan penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan umum bidang keuangan dan aset tempat asal atas pegawai yang pindah berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan disahkan oleh KPPN setempat.
- (2) Apabila surat keterangan penghentian pembayaran gaji diterbitkan pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan sebelum penetapan APBD, maka TPP dapat dibayarkan pada bulan Januari tahun berkenaan dan tidak ada rapel atau bagian TPP yang diterima sekaligus dikemudian hari karena adanya TPP yang belum diberikan atas kinerja yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.
- (3) Apabila surat keterangan penghentian pembayaran gaji diterbitkan pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan sebelum penetapan Perubahan APBD, maka TPP dapat dibayarkan setelah penetapan APBD perubahan tahun berkenaan dan tidak ada rapel atau bagian TPP yang diterima sekaligus dikemudian hari karena adanya TPP yang belum diberikan atas kinerja yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI TPP

Bagian Kesatu  
Tim Pelaksanaan TPP

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan Pemberian TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP dengan ketua adalah sekretaris daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan daerah;
  - b. organisasi
  - c. kepegawaian;
  - d. hukum;
  - e. perencanaan; dan/atau
  - f. pengawasan.

Bagian Kedua  
Evaluasi TPP

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi pemberian TPP dengan ketentuan:
  - a. perubahan organisasi, tugas dan fungsi;
  - b. terjadi perubahan APBD yang signifikan; dan/atau
  - c. perubahan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPP.

BAB VIII  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Perangkat daerah melakukan perencanaan dan penganggaran TPP pada rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

- (3) Alokasi anggaran belanja TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi ASN, rincian objek belanja berkenaan, dan sub rincian objek belanja berkenaan.
- (4) Alokasi anggaran belanja TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, rincian objek belanja berkenaan, dan sub rincian objek belanja berkenaan.

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran belanja TPP dalam rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran belanja TPP perangkat daerah sesuai dengan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan, jumlah pegawai dan besaran TPP.
- (3) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran belanja TPP telah memperhitungkan TPP ke-13 dan TPP THR selama diamanatkan dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perencanaan dan penganggaran TPP ke-13 dan TPP THR harus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, pemenuhan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah serta tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.
- (5) Perhitungan TPP dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran belanja TPP.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

BAB X  
PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN TPP

Pasal 54

- (1) *Brutto* TPP yang diterima setelah perhitungan kinerja, dikenakan pajak penghasilan pasal 21 masa perolehan penghasilan atau tidak final dengan memperhitungkan biaya jabatan berdasarkan golongan, pengurang lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan dan penghasilan tidak kena pajak serta diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya yang sah diakhir tahun.
- (2) Penghasilan pegawai yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan *brutto* tunjangan kinerja atau *brutto* TPP dengan batas sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dikenai potongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemerintah daerah dan 1% dibayar oleh pegawai.
- (3) *Brutto* TPP berdasarkan beban kerja yang diterima setelah perhitungan kinerja, dikenakan potongan iuran lainnya yang sah selama telah diamanatkan dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pejabat Administrator dan Pengawas yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan TPP dengan besaran sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat Pejabat Administrator dan Pengawas yang belum dikukuhkan dalam rangka penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP sesuai dengan Jabatan Administrator dan Pengawas yang sedang dijabat.

Pasal 56

- (1) Pembayaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dalam masa pandemi Covid-19 tidak diberlakukan penilaian serapan belanja Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP PNS berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dalam masa pandemi Covid-19 dilakukan penilaian dengan menggunakan presensi manual.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 97);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 34);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

- (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 145);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dihitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 41



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 41 Tahun 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Penghitungan TPP ASN *basic* ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

Besaran TPP <i>Basic</i>	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	(Indeks Kapasitas Fiskal) X (IKK) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
-----------------------------	---	--	---	--

**A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK**

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TPP. BPK
1.	15	Rp. 29.286.000,00
2.	14	Rp. 22.295.000,00
3.	13	Rp. 20.010.000,00
4.	12	Rp. 16.000.000,00
5.	11	Rp. 12.370.000,00
6.	10	Rp. 10.760.000,00
7.	9	Rp. 9.360.000,00
8.	8	Rp. 7.523.000,00
9.	7	Rp. 6.633.000,00
10.	6	Rp. 5.764.000,00
11.	5	Rp. 4.807.000,00
12.	4	Rp. 2.849.000,00
13.	3	Rp. 2.354.000,00
14.	2	Rp. 1.947.000,00
15.	1	Rp. 1.540.000,00

**B. Indeks Kapasitas Fiskal**

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

- 1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
- 2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
- 3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
- 4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
- 5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

**C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)**

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

**D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$SKIPD = (Variabel Pengungkit) + (Variabel Hasil)$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. SKIPD di atas 800 : bobot 1
- 2. SKIPD dengan skor 701 – 800 : bobot 0,9
- 3. SKIPD dengan skor 601 – 700 : bobot 0,8
- 4. SKIPD dengan skor 501 – 600 : bobot 0,7
- 5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6

**1). Variabel Pengungkit**

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = SOLK + SLPPD + SKPPD + SIID + SPKPD + SRBPD + SIRBPD$$

**a. Opini Laporan Keuangan**

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$SOLK = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

**b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$SLPPD = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| a) LPPD Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) LPPD Tinggi        | : 750   |
| c) LPPD Sedang        | : 500   |
| d) LPPD Rendah        | : 250   |

**c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah**

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$SKPPD = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) Tingkat Kematangan Tinggi        | : 800   |
| c) Tingkat Kematangan Sedang        | : 600   |
| d) Tingkat Kematangan Rendah        | : 400   |
| e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah | : 200   |

**d. Indeks Inovasi Daerah**

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$SIID = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- |  |         |
|--|---------|
| a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000   | : 1.000 |
| b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000    | : 800   |
| c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500     | : 600   |
| d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300       | : 400   |
| e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 | : 200   |

**e. Prestasi Kerja Perangkat Daerah**

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$SPKPD = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan nilai LAKIP dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| a) Nilai > 80 - 100 | : 1.000 |
| b) Nilai > 60 - 80  | : 800   |
| c) Nilai > 50 - 60  | : 600   |
| d) Nilai > 30 - 50  | : 400   |
| e) Nilai > 0 - 30   | : 200   |

**f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas**

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$SRBPD = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- |  |         |
|--|---------|
| a. Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% | : 1.000 |
| b. Besaran belanja 2,01% - 4%                  | : 800   |
| c. Besaran belanja 4,01% - 6%                  | : 600   |
| d. Besaran belanja 6,01% - 8%                  | : 400   |
| e. Besaran belanja diatas 8%                   | : 200   |

**g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$SRBPD = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |   |         |
|---|---------|
| a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80   | : 1.000 |
| b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80       | : 800   |
| c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70       | : 600   |
| d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60       | : 400   |
| e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 | : 200   |

**2). Variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = SIPM + SIGR$$

**a. Indeks Pembangunan Manusia**

Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) dihitung dengan rumus:

$$SIPM = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- |   |        |
|---|--------|
| a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 | : 1000 |
| b) Besaran IPM 70-79                      | : 750  |
| c) Besaran IPM 60-69                      | : 500  |
| d) Besaran IPM di bawah 60                | : 250  |

**b. Indeks Gini Ratio**

Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$SIGR = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- |   |         |
|---|---------|
| a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 | : 1.000 |
| b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49            | : 700   |
| c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50            | : 350   |

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR